

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
PROVINSI RIAU  
DENGAN  
LPP RRI PEKANBARU**

**NOMOR BAWASLU : 461/HK.02/K.RA/09/2023**

**NOMOR LPP RRI PEKANBARU: 1560/RRI-PBR/09/2023**

**TENTANG**

**KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENGAWASAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI RIAU**

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, bertempat di Pekanbaru oleh dan antara :

**Alnofrizal, SE., M.IKom.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Riau, berkedudukan di Jl. Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

**Ida Ayu Evi Handayani, SH., MH.** : Kepala Stasiun LPP RRI Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Pekanbaru, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.440, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28115, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak pertama adalah Badan Pengawas Pemiliha Umum (Bawaslu) Provinsi Riau yang mempunyai tugas sebagai lembaga pengawas penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Riau bersifat tetap dan mandiri;
- b. Bahwa pihak kedua merupakan suatu Lembaga Penyiaran Publik yang bergerak dibidang media peyiaran;
- c. Bahwa memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

*u*

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

*dl*

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud kerja sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk melakukan langkah-langkah koordinasi, perencanaan, dan persiapan implementasi di antara Para Pihak untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disingkat Pemilu Tahun 2024) untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui jaringan pemberitaan dan penyiaran LPP RRI Pekanbaru.
  
- 2) Tujuan kerjasama ini adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak dalam memberikan dan menyediakan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati Para Pihak, meliputi :

- a. Peliputan dan penayangan program-program Pihak Pertama seperti diskusi-diskusi, kampanye dari peserta Pemilu tahun 2024 dan program-program lainnya;
- b. Penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024;
- c. Penyediaan beragam informasi aktual tentang pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- d. Penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan pengawasan Pemilu tahun 2024;
- e. Pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024 kepada masyarakat luas;
- f. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024;
- g. Penyediaan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program penyiaran yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilu tahun 2024 kepada publik; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak;

*al*

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. Menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024;
  - b. Menyediakan informasi aktual tentang pengawas Pemilu tahun 2024;
  - c. Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024;
  - d. Menyediakan sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024.
  
- 2) Pihak Kedua, melalui perusahaan media LPP RRI Pekanbaru mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia untuk membantu pelaksanaan sosialisasi penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024;
  - b. Membantu dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024;
  - c. Membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024 kepada masyarakat luas;
  - d. Menyediakan *Filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program penyiaran yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilu tahun 2024.
  
- 3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung pengawasan Pemilu tahun 2024 yang disepakati oleh Para Pihak.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

- 1) **Pihak Pertama** memberikan kompensasi sebesar Rp. 10.000.000 (**Sepuluh Juta Rupiah**) kepada Pihak Kedua.
  
- 2) Program yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** yaitu :
  - a. Iklan : Rp. 50.000/spot sebanyak 60 Kali = Rp. 3.000.000
  - b. Dialog : Rp. 1.500.000/durasi 60 Menit sebanyak 3 Kali = Rp. 4.500.000
  - c. Adlibs : Rp. 50.000/adlibs sebanyak 50 Kali = Rp. 2.500.000

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas kesepakatan bersama.

### Pasal 6

#### PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara

*dl*

tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini

**Pasal 7**

**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi Pihak Pertama untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan instansi/Lembaga penyiaran lain.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan penuh rasa tanggung jawab.

**Pihak Pertama,**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**



**Alnofrizal, SE., M.IKom**  
Ketua

**Pihak Kedua,**

**LPP RRI PEKANBARU**



**Ida Ayu Evi Handayani, SH., MH.**  
Kepala Stasiun